



PUTUSAN

Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Sudirman KM 3,5 No.550D Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Muhyididin,S.H.,M.H, Aan Rizalni Kurniawan, S.H.,M.H., Kurator Kiagus Syarkowie,S.H., Fitria Muhamad Muslim,S.H., semuanya adalah Advokat yang berkantor di First Law Firm Advocates & Legal Cosultants di Jln. Angkatan 45 Komplek Ruko Perkantoran Palembang Square Blok R12 Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Palembang Nomor 2155/SK.2021/PN PLG tanggal 19 November 2021,yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

HUMUNTAL SILITONGA, bertempat tinggal di JL. Sultan Hasanudin Rt. 036 Rw.011 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar, Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yose Rizal,S.H.,M.H., Anggun Sucipto,S.H.,M.H., Jimmy Aria Permana,S.H., Helena,S.H., Adam Baharsyah, S.H.Mkn., Rizky Pertamawan,S.H.M.H., dan Lina Septiani,S.H.,M.H., masing-masing adalah Advokat pada BHP Law Firm yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat No.32.A-B Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 891/SK.20/PN PLG tanggal 19 Mei 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 153/PEN /PDT /2021/PT.PLG tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 April 2021, dibawah Register Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum, ditemukan beberapa Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) dan Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) bahwasannya :

1. Bahwa Tergugat berdasarkan data Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. BPR PUSKOPAT merupakan Direktur PT. BPR PUSKOPAT pada tahun sejak tanggal tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 pukul 09.00 WIB, Tergugat telah selesai menjalankan kewajibannya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 terdapat Surat Keputusan Direksi PT.BPR PUSKOPAT tentang Tim Investigasi Kredit yang terdiri dari :
 - a. Romie Marantika.
 - b. Aminter Sormin.
 - c. Mintarja.
 - d. Evalaya Greni Visa.
4. Bahwa tim investigasi kredit menemukan kredit bermasalah yang dimulai dari berkas berkas kredit yang setelah dilakukan pengecekan dinyatakan palsu Surat Keterangan Usaha melalui surat Jawaban kecamatan Gandus No. 080/059/GDS/2020.
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata objek jaminan kredit, ditemukan tidak sesuai dengan foto berkas kredit yakni dimana dalam data dan foto berobjek bangunan mewah town house 3 lantai tetapi faktanya hanya tanah kosong.
6. Bahwa dengan kredit macet yang dialami Penggugat, diketahui perusahaan mengalami kerugian atas kelalaian Tergugat senilai Rp. 800.000.000,- materiil

Halaman 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Putusan RUPSLB tertanggal 5 Februari 2021 dan diputuskan untuk menggugat Tergugat

7. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Temuan PT. Bank BPR Puskopat tertanggal 20 Januari 2021 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Telah ditemukan adanya dugaan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedural perusahaan atas nama Husnawati yang menyebabkan PT. BPR Puskopat mengalami kerugian sebesar :
 - Materilil : Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
 - Keuntungan yang gagal diraih sejak 2019: Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Immateril : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 nasabah Husnawati mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Puskopat sebesar Rp. 300.000.000,-, permohonan kredit tersebut di rekomendasikan oleh staff AO atas nama Supriyadi. Nasabah Husnawati berdasarkan Surat Keterangan Usaha No. 001/SKU-GDS/III/2019 mempunyai usaha Ekspedisi Jasa Angkutan yang beralamat di Jalan. Musyawarah No. 314 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 14 Mei 2019 berkas Kredit nasabah atas nama Husnawati dilakukan pengambilan keputusan komite kredit oleh tim komite sesuai SK Direksi No. 015//Direksi-15/III/2018 tentang komite kredit yang terdiri dari Analisis (Jumadi S), AO terkait (Supriyadi), Kabag Kredit (Teguh Karya), Kabag Operasional (Erwan Saputra) dan Direktur Utama (Humuntal Silitonga). Adapun Hasil Komite Kredit tersebut sebagai berikut :
 - Plafon Pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Jangka waktu 60 Bulan
 - Suku Bunga 15% pertahun
 - Pinjaman tersebut diasuransikan dan diikat secara SKMHT
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 dilakukan pencairan kredit atas nama Husnawati. Pencairan tersebut di proses oleh Staff Administrasi (Ribkah RVS), Staff Teller (Ria Juniati), Kabag Kredit (Teguh Karya) dan Direktur Utama (Humuntal Silitonga). Pada saat pencairan diserahkan Jaminan SHM No.601 atas nama Ny Haemani Lukito sebagai jaminan atas kredit tersebut dan diterima oleh Staff Administrasi, dan diketahui oleh Kabag Kredit dan Direktur Utama.

Halaman 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juni 2019 dilakukan proses jual beli No. 30/2019 oleh Ny. Harmani Lukito sebagai penjual dan Husnawati sebagai pihak pembeli dihadapan Notaris Rolly, S.H., M.Kn. setelah dilakukan jual beli, ibu Husnawati memberikan kuasa kepada Notaris Rolly, S.H., M.Kn.
- Pada tanggal 29 Juli 2019 permohonan kredit yang kedua atas nama Husnawati dilakukan analisa oleh petugas analisis PT. BPR Puskopat (Imron Mursyid), analisa tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan survey ketempat usaha dan jaminan nasabah. Kemudian berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh petugas analisis (Imron Mursyid), maka direkomendasikan persetujuan pinjaman dengan Plafon sebesar Rp. 800.000.000,- dalam jangka waktu 48 bulan. Pada Tanggal 29 Juli 2019 dilakukan komite kredit atas permohonan pinjaman yang kedua tersebut sesuai SK Direksi No. 015//Direksi-15/III/2018 tentang komite kredit yang terdiri dari Analisis (Imron Mursyid), AO terkait (Supriyadi), Kabag Kredit (Teguh Karya), Kabag Operasional (Erwan Saputra) dan Direktur Utama (Humuntal Sitonga). Adapun hasil Komite Kredit sebagai berikut:
 - Plafon Pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,-
 - Jangka waktu 48 Bulan
 - Suku Bunga 15 % pertahun
 - Pinjaman tersebut diasuransikan dan diikat secara APHT
- Pada tanggal 31 Juli 2019 dilakukan pencairan kredit atas permohonan kredit yang kedua atas nama Husnawati dengan Surat Perjanjian Kredit No.00086/PKU/VII/19
- Proses pengikatan Kredit tersebut dilakukan di Ruang Rapat BPR Puskopat dan dihadiri oleh Putri YS (Staff Administrasi), Humuntal Silitonga (Direktur Utama), Husnawati (Debitur) dan Notaris Rolly, S.H., M.Kn.
- Pada Tanggal 08 Agustus 2019 pihak Notaris menyerahkan berkas ke BPN untuk melakukan proses balik nama SHM No. 061 dari Ny Harmani Lukito ke Husnawati. Beberapa hari kemudian pihak Notaris mendapatkan informasi dari pihak BPN bahwa SHM No. 601 tersebut telah diblokir oleh pemilik sertifikat (Ny. Harmani Lukito).
- Pada Bulan Maret 2020 Otoritas Jasa keuangan melakukan pemeriksaan di PT. BPR Puskopat dan menemukan kejanggalan dalam proses pemberian kredit atas nama Husnawati dan menyarankan PT. BPR

Halaman 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopat membentuk Tim Investigasi Kredit Husnawati sesuai dengan LHP OJK posisi pemeriksaan 31 Desember 2019.

8. Bahwa Penggugat telah membentuk sebuah Tim Investigasi Kredit Debitur atas nama HUSNAWATI selaku Debitur PT. BPR PUSKOPAT. Dalam hal pembentukan Tim Investigasi Kredit dikeluarkan surat keputusan Direksi PT. BPR PUSKOPAT No. 022.II/DIR-15/III/2020 dengan menetapkan anggota sebagai berikut:
 - Romie Marantika, selaku Direktur PT. BPR Puskopat.
 - Aminter Sormin, selaku Staff Khusus PT. BPR Puskopat.
 - Mintarja, selaku Kabag Kepatuhan dan SPI PT. BPR Puskopat.
 - Evalaya Greni Visa, selaku Kabag Bisnis PT. BPR Puskopat.
9. Berdasarkan Berita Acara Tim Investigasi Kredit tersebut di temukan fakta bahwasannya :
 - Tim Investigasi telah melakukan upaya-upaya penagihan sebelum pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan pada tanggal 27 Februari 2020 petugas PT. BPR Puskopat dengan mendatangi alamat rumah nasabah sesuai KTP di Jl. Lebak sebatok No. 27 Rt. 49 Rw. 10, Kel 8 ilir, kec. Ilir timur 3 Palembang. Namun, tidak bertemu dengan nasabah dan hanya bertemu dengan rumah ibu nasabah, menurut pengakuan ibu nasabah bahwa nasabah berada di luar kota (Bengkulu) sejak November 2019.
 - Pada Tanggal 23 Maret 2020 Tim Investigasi mendatangi tempat usaha nasabah (ekspedisi jasa angkutan) sesuai Surat Keterangan Usaha No. 001/SKU-GDS/III/2019 di jalan Musyawarah No. 314 Rt. 05, Rw. 02. Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang. Namun Tim Investigasi tidak bertemu dengan nasabah tersebut melainkan bertemu dengan BAPAK BAREN yang mengakui sebagai Pemilik Usaha Ekspedisi jasa Angkutan tersebut dan menurut pengakuan BAPAK BAREN bahwa yang bersangkutan tidak mengenal ibu Husnawati.
 - Pada Tanggal 24 Maret 2020 Tim Investigasi PT. BPR Puskopat, mendatangi DISDUKCAPIL untuk memastikan keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk dan dapat dijelaskan oleh DISDUKCAPIL bahwa KTP tersebut benar adanya atas nama Husnawati (Debitur) dengan status janda dan tidak ditemukan Pinjaman.
 - Pada Tanggal 27 Maret 2020 Tim Investigasi bersamaan dengan BAPAK BAREN melakukan pengecekan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan Camat tersebut pada tanggal 27 Maret 2020, setelah dilakukan pengecekan

Halaman 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Surat Keterangan Usaha tersebut diragukan keabsahannya. PT. BPR Puskopat mengirimkan Surat No. 068/X/Dir-10/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang permintaan keterangan keabsahan atas Surat Keterangan Usaha atas nama Husnawati (Debitur) di kecamatan Gandus Palembang untuk mengecek keabsahan Surat Keterangan tersebut. Lalu, pihak Kecamatan menjawab dengan Surat No. 800/059/GDS/2020 tanggal 26 Maret tentang klarifikasi Surat Bahwa Kecamatan Gandus tidak pernah mengeluarkan surat keterangan *A Quo*.

- Tim Investigasi selanjutnya melakukan Investigasi terhadap Jaminan Debitur atas nama Husnawati yang mana Jaminan tersebut adalah Sertifikat hak Milik atas nama Harmani Lukito yang ternyata berdasarkan informasi dari Notaris Rolly, S.H., M.Kn yang bekerjasama dengan PT. BPR Puskopat bahwa jaminan tersebut telah diblokir oleh BPN atas permintaan pemilik jaminan yang asli pada tanggal 24 September 2019 tepat 1 hari sebelum Notaris Rolly, S.H., M.Kn akan melakukan pembuatan Hak Tanggungan (HT) pada tanggal 25 September 2019. Objek Jaminan tersebut tidak sesuai dengan lembar persetujuan kredit yang dimana di lembar persetujuan kredit Objek Jaminan berupa Town House 3 lantai tetapi berdasarkan fakta di lapangan berupa tanah kosong tanpa unit bangunan di atasnya.
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada saat melakukan investigasi, Husnawati telah memalsukan identitas dirinya beserta memalsukan tempat usahanya tersebut yang ternyata usaha tersebut milik Bapak Baren.
 11. Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pencairan Kredit debitur Husnawati dalam perjanjian Kredit Nomor : 00076/PKU/V/19 tanggal 22 Mei 2019 dimana setelah pencairan pertama tidak langsung dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, sesuai SOP perusahaan, seolah-olah Tergugat mengetahui bahwa akan dilakukan Pinjaman Kedua.
 12. Bahwa seelah pencairan perjanjian kredit untuk kedua kali atas nama debitur yang sama yakni Husnawati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0086/PKU/VII/19 tanggal 31 Mei 2019. Melalui Notaris ROLLY, S.H., M.Kn. baru melakukan pengikatan Hak tanggungan ternyata belakangan baru diketahui bahwa sertifikat tersebut diblokir sesaat sebelum Notaris Rolly, S.H., M.Kn. melakukan pengecekan untuk di proses Akta pemberian Hak Tanggungan.
 13. Bahwa Tergugat dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan wewenang bahwa dari awal pemberian kredit bahwa sertifikat SHM No. 601 a.n. Harmani Lukito tersebut merupakan sebidang tanah kosong, tetapi dalam foto bukti

Halaman 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kredit adalah tanah berikut sengan bangunan town house mewah di atasnya.

14. Bahwa terdapat Surat Pendapat keputusan Komite Kredit Direktur Utama Tulisan Tangan Tergugat menyetujui Kredit tersebut dan Objek Jaminan Tanah dan Bangunan Town House 3 Lantai.

15. Bahwa berdasarkan penindak lanjutan tersebut maka PT. BPR Puskopat Palembang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat tertanggal 5 Februari 2021 yang bertempat di Ruang Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat yang dihadiri oleh :

- Tuan Doktorandus Hotman Siagian, selaku pemilik saham pengendali perseroan sebesar 2.482.000,- lembar saham.
- Nyonya Helene Napitupulu, Selaku Pemilik/pemegang saham perseroan sebesar 1.606.000,- lembar saham.
- Tuan Timbang Mamatar Denny Julycius, selaku pemilik/ pemegang saham perseroan sebesar 1.314.000,- lembar saham.
- Nyonya Redya Fatmawati, selaku pemilik/pemegang saham perseroan sebesar 584.000. lembar saham.
- Tuan DulmanRachmad Gultom, selaku pemilik saham perseroan sebesar 438.000,- lembar saham dan sebagai komisaris utama perseroan
- Tuan Mangantar Siagian, selaku pemilik/pemegang saham perseroan sebesar 282.000,- lembar saham.
- Tuan Rali Simanjuntak, selaku pemilik/pemegang saham perseroan sebesar 292.000,- lembar saham
- Nyonya Bontuli Yosephin dalam hal tersebut bertindak selaku pemilik/pemegang saham perseroan sebesar 292.000,- lembar saham
- Tuan I Dewa Made Suara, sebagai komisaris perseroan
- Tuan Romie Marantika, dalam hal tersebut bertindak selaku Direktur Utama Perseroan
- Tuan Dedy mas Putra, dalam hal tersebut yang bertindak sebagai Direktur Bisnis Perseroan

Bahwasannya RUPS ini diselenggarakan dengan tujuan Agenda Rapat "Menggugat Bpk. Humuntal Silitonga (Mantan Direktur Utama PT. BPR Puskopat), Pejabat Eksekutif dan karyawan yang terkait atas kelalaian menjalankan tugasnya dalam proses pemberian kredit atas nama debitur Husnawati."

Halaman 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi “Direksi bertanggung Jawab atas Pengurusan Perseroan Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (1)” berdasarkan faktanya Tergugat merupakan Mantan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat pada 2019 Artinya, pada periode tersebut Tergugat masih menjadi Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat yang dimana telah mengalami kerugian.
17. Kelalaian dengan itikad tidak baik disini dimaksud dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Kerugian tersebut diperinci dengan rincian sebagai berikut :
 - Materil : Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
 - Keuntungan yang gagal diraih sejak 2019 : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Immateril : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Dengan Total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian dengan objek jaminan yang tidak sesuai dengan dokumen foto perjanjian kredit dan mencairkan dana kepada debitur, Tergugat tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur perusahaan yakni dengan turun tangan secara langsung atau pemeriksaan objek jaminan untuk mengetahui hak jaminan tersebut adalah benar keberadaannya secara hukum.
18. Hak Jaminan tersebut dalam Perjanjian Kredit *A quo* berupa Tanah dan Bangunan Town House 3 Lantai cf. SHM. No. 601/Desa/Kel.Duku tanggal 18 Desember 2007 a.n. Ny. Harmani Lukito dan akan balik nama ke a.n. Husnawati. Pada hasil Investigasi Jaminan tersebut hanya sebidang tanah tanpa unit bangunan di atasnya.
19. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi “Pengurusan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini Tergugat pada periode saat menjadi direksi tidak bertanggung jawab dan lalai akan pemeriksaan untuk mencairkan dana.
20. Bahwa Tergugat telah melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang mengatur “Tiap Perbuatan yang melanggar hokum dan memberikan kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Berdasarkan

Halaman 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang di temukan, kerugian tersebut disebabkan ketika melakukan perjanjian kredit Direktur Utama tidak memperhatikan atau lalai akan kewajiban tugas dengan tidak mengecek ulang kembali hak jaminan yang diserahkan oleh debitur.

21. Bahwa sesuai yang disebutkan dalam Dasar Fakta, Tergugat telah lalai dalam menjalankan tugas sehingga merugikan pihak Penggugat atas Perjanjian Kredit A Quo
22. Bahwa dalam hal ini Tergugat harus sepenuhnya Bertanggung Jawab atas Kerugian Penggugat.
23. Dalam hal ini hak Jaminan Debitur berupa SHM No.601/Desa/Kel.Duku Tanggal 18 Desember 2007 a.n. Ny. Harmani Lukito bukan merupakan apa yang dibuktikan dalam sebuah data/foto melainkan sebuah lahan/tanah kosong yang Nilai Jual Objek tidak mencukupi ketentuan guna mencairkan dana Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
24. Bahwa Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan Hasil Audit Internal PT. Bank Perkreditan Rakyat, Tergugat telah lalai menjalankan tugasnya yang telah diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.
25. Bahwasannya telah ditemukan alat bukti berupa :
 - Sertifikat Tanah a.n. Harmani Lukito.
 - Akta Jual Beli Harmani Lukito menjual SHM No.601 dengan harga Rp. 150.000.000,- dengan Husnawati tahun 2019 yang di buat Notaris ROLLY, S.H., M.Kn.
 - Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB a.n. Husnawati.
 - Bukti PT. BPR Puskopat melakukan pencairan kredit Rp. 800.000.000,-
 - Surat Pemberian Pajak Terhutang PBB a,n Husnawati.
 - Surat Approval Komite Kredit PT. BPR Puskopat terhadap Husnawati.
 - Surat Perjanjian Kredit No. 00076/PKU/VII/19 a.n Husnawati.
 - Surat Perjanjian Kredit No. 00086/PKU/VII/19 a.n Husnawati.
 - Penerimaan Permohonan dari Badan Pertanahan Nasional Palembang sebagai bukti Blokir tanah.
 - Surat Keterangan Usaha PALSU No. 001/SKU-GDS/III/2019 yang dibuat oleh Husnawati yang mengatasnamakan Pemerintahan Kota Palembang Kecamatan Gandus pada 26 Maret 2019.
 - Bukti Aplikasi Permohonan Kredit PT. BPR Puskopat a.n Husnawati.

Halaman 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Dokumen Asli Barang Agunan a.n. Husnawati.
 - Surat Keputusan Komite Direktur Utama a.n Humuntal Silitonga yang dibuat secara tulis tangan kepada Husnawati.
26. Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, maka dapat dianalisis dari Tergugat pada saat menjadi Direktur telah melakukan *Fraud* atau kecurangan terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat dengan mencairkan Dana Kredit tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah diberikan kepada Kreditur.
27. Surat Perjanjian Kredit yang di maksud ialah berkas yang diberikan dari Kreditur kepada Debitur untuk pencairan kredit yang dimana Objek yang difoto dokumen kredit berbeda dengan fakta dilapangan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, PT. BPR Puskopat telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :
- Materiil : Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
 - Keuntungan yang gagal diraih sejak 2019: Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Immateril : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Dengan Total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
28. Dalam Prinsip *Good Company Governance*, perusahaan yang baik memiliki prinsip tata kelola perusahaan sebagai berikut :
- Keterbukaan (*Transparancy*).
 - Dalam menjalankan tugasnya Direktur wajib untuk meminta Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan bagi perseroan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur
"Direksi wajib menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan public untuk diaudit apabila :
 - Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
 - Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
 - Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
 - Perseroan Merupakan Persero.
 - Perseroan mempunyai asset dan/ atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000. (Lima Puluh Miliar Rupiah), atau.
 - Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan."

Halaman 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan atas hasil *Audit Intern* tersebut akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Tanggung Jawab (*Responsibility*)
 - Dalam hal pertanggungjawaban terhadap persero, Direksi wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan kerugian atas perusahaan sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur
"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab." Dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur
"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2."
 - Dalam Gugatan ini Tergugat harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian.
 - Bahwa akibat perusahaan telah rugi maka harus sepenuhnya Tergugat mengganti kerugian tersebut secara pribadi.
 - Kemandirian (*Independency*)
 - Bahwa dalam Struktural PT. Bank Perkreditan Rakyat, Direktur harus turun langsung melihat kondisi Objek Jaminan Kredit untuk mencairkan dana untuk Kreditur. Jadi dalam hal ini Tergugat lalai akan turun langsung kelapangan untuk melihat objek jaminan tersebut sehingga dalam hal ini dapat dikatakan Asas Kehati-hatian yang dimiliki Tergugat selama menjalankan kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan Asas Kehati-hatian.
 - Kewajaran atau Kesetaraan (*Fairness*)
 - Bahwa dalam asas Kewajaran dalam hal ini Direktur Utama harus sepenuhnya mengikuti procedural perusahaan agar mencapai perusahaan yang sesuai dengan target. Jikalau Tergugat dalam hal ini tidak menjalankan kewajiban tugas sesuai procedural maka Tergugat artinya telah lalai akan tugas dan kewajiban sebagai Direktur Utama pada periode 2019 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata.
29. Bahwa Terjadinya Perbuatan melawan hukum tersebut dijelaskan diatas, maka Penggugat menggugat Tergugat untuk mengganti kerugian yang terdiri dari :

Halaman 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil : Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Keuntungan yang gagal diraih sejak 2019 : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Immateril : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan Total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

30. Bahwa selanjutnya agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, jaminan, atau mengosongkan harta miliknya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanan lebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat.

31. Bahwa dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) sesuai dengan Pasal 227 HIR/261 RBG terhadap :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Sultan Hasanuddin IV Rt. 036 Rw. 011 Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang.
- Tanah dan Bangunan yang terletak di komplek Ariddillah IV Kel. 20 Ilir kec. Ilir Timur I Palembang.
- Tanah dan Bangunan terletak di samping Rianji Futsal Jl. Lintas Tengah Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.

PETITUM

Dalam Primair :

1. Memohon Kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti kerugian terhadap Penggugat,
3. Menghukum, tergugat untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari :
 - Kerugian Materiil : Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
 - Keuntungan yang gagal diraih sejak tahun 2019: Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Immateril : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaq*) yang diletakkan atas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.
6. Menyatakan Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *A Quo*;

Dalam Subsidier :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan *e-court* dan pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1.1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat jika ingin mengajukan gugatan, juga menarik dan mengajukan gugatan terhadap Karyawan PT. BPR Puskopat yang merupakan anggota Komite Kredit, karena pemberian kredit pada saat itu diputuskan oleh Komite Kredit, yang terdiri dari:

- *Account Officer* : Sdr. Supriyadi, adalah merupakan orang yang bertugas mencari nasabah yang layak sesuai dengan kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan berapa kredit yang akan diberikan yang berada pada bagian perkreditan yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum adalah mengelola kredit nasabahnya.
- *Analisis Kredit* : Sdr. Imron Mursyid, yaitu orang yang menganalisis permohonan kredit dari berbagai aspek yang terkait untuk menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit, analisis tersebut meliputi antara lain aspek hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, produksi, manajemen, ekonomi, dan tersedianya jaminan yang cukup.

Halaman 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



- Kabag Kredit : Sdr. Teguh Karya, yang bertugas selain menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan meningkatkan usaha jasa perbankan lainnya, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menghimpun tugas-tugas yang dilaksanakan bawahannya, antara lain mengatur segala kegiatan penyelenggaraan dan pembiayaan kredit, memberi penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon debitur dan tugas yang menyangkut pemberian kredit lainnya;
- Kabag Operasional : Sdr. Erwan Saputra yang bertugas mengawasi dan mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik, serta melaksanakan agar program dalam pemberian kredit kepada calon debitur sesuai dengan rencana anggaran PT. BPR Puskopat.

Karena gugatan Penggugat tidak menyertakan para pihak tersebut diatas dalam gugatannya sebagaimana terdaftar dalam Perkara No. 90/Pdt.G/2021/PN.Plg, maka jelas gugatan *a quo* adalah kurang pihak. Sehingga menjadikan gugatan tidak dapat diperiksa secara menyeluruh dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan *Prematur*

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4 halaman 2 dan angka 9 halaman 6 yang substansi dalil tersebut pada intinya menyatakan Surat Keterangan Usaha atas nama Husnawati adalah Palsu merupakan dalil yang terlalu dini dan tidak berdasar hukum. Karena apabila ternyata memang ada yang "Dipalsukan", maka hal tersebut mengisyaratkan adanya suatu tindak pidana pemalsuan. Maka sebelum terbukti adanya pemalsuan, atau siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas pemalsuan, atau apa yang dipalsukan, sudah barang tentu harus dibuktikan terlebih dahulu secara pidana mengenai adanya pemalsuan, kemudian baru mengajukan gugatan secara perdata agar pihak yang melakukan pemalsuan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara keperdataan.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat sebelum adanya pembuktian secara pidana terlebih dahulu, jelas *prematuur* sifatnya.

Bahwa Tergugat pada saat menjabat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang dalam memberikan persetujuan Kredit kepada Debitur pasti akan selalu mengutamakan prinsip kehati-

Halaman 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



hatian karena itu sudah menjadi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang dan apabila adanya Surat Keterangan Usaha Debitur yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan itu sudah sepatutnya dianggap benar dikarenakan masalah pembukian benar atau salah Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat hal ini dikuatkan dalam suatu prinsip penting dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas *Presumptio Justae Causa* yang menyatakan :

“bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya”

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan Usaha atas nama Husnawati adalah Palsu tanpa dukungan yuridis yang kuat berupa Putusan Pidana, maka sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan *Prematur*. Sehingga gugatan Penggugat harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, dikarenakan antara Posita dan Petitum tidak selaras. Seharusnya kalau Penggugat menginginkan Petitum tertentu, maka hal tersebut harus diuraikan dan menjadi dalil dalam Posita. Petitum Penggugat yang meminta untuk Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, dan Petitum Menyatakan Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*, serta Petitum Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, adalah sama sekali tidak diuraikan/didalilkan dalam Posita. Oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahkan gugatan Penggugat tidak dapat membedakan antara Keputusan dalam Pemberian Kredit atas nama Debitur Husnawati, yang dikatakan merupakan Keputusan pribadi Tergugat selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat, padahal keputusan pemberian kredit tersebut adalah berdasarkan keputusan Bersama Komite Kredit.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan terhadap dalil pada pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4, 5 dan 6 yang menyatakan tim investigasi kredit menemukan kredit bermasalah yang dimulai dari berkas kredit Surat Keterangan Usaha Palsu dan objek jaminan kredit tidak sesuai dengan foto berkas kredit, sehingga dengan kredit macet yang dialami Penggugat, perusahaan mengalami kerugian atas kelalaian Tergugat senilai Rp 800.000.000,-.

Bahwa Tergugat pada saat menjabat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang dalam memberikan persetujuan Kredit kepada Debitur pasti akan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian karena itu sudah menjadi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang.

Bahwa terhadap kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh kredit macet hal ini bukan lah merupakan tanggung jawab Tergugat yang mana saat ini status Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang sebagaimana telah dijelaskan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 halaman 2 yang kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 pukul 09.00 WIB Tergugat telah selesai menjalankan kewajibannya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat”

Bahwa dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) itu juga telah memutuskan:

“menerima dan menyetujui pertanggung jawaban Direksi atas Laporan Tahunan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Puskopat periode September 2019”

Dan baru diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat No. 1 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sartika, SH., M.Kn. Bahwa dalam hukum perseroan, akibat hukum dari disetujui dan diterimanya Pertanggungjawaban Direksi dikenal dengan istilah *Acquit et de Charge*, dengan status hukum ini Tergugat yang pada saat itu menjabat sebagai

Halaman 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kinerja yang telah ia lakukan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa kerugian senilai Rp. 800.000.000,- merupakan tanggung jawab Tergugat, karena senyatanya hal tersebut merupakan tanggung jawab debitur yang memperoleh kredit/pinjaman dari PT. BPR Puskopat.

Selanjutnya setelah RUPS LB tanggal 1 November 2019 tersebut, kemudian dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 2 Januari 2020, maka sejak itu segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tergugat sebagai Direktur beralih kepada Direktur yang baru.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 yang menyatakan adanya dugaan pemberian kredit atas nama Husnawati yang tidak sesuai dengan prosedural perusahaan.

Bahwa pemberian kredit atas nama Debitur Husnawati sebagaimana Perjanjian Kredit No.00076/PKU/V/19 dan Perjanjian Kredit No.00086/PKU/VII/19 telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip KYC (*Know Your Customer*) dan telah memenuhi syarat-syarat pemberian kredit sebagaimana SOP Internal PT. BPR Puskopat dan Undang-undang Perbankan.

Bahwa sebelum Tergugat memberikan persetujuan kredit pertama atas nama Debitur Husnawati, berkas permohonan kredit tersebut telah melalui tahapan proses pemberkasan yang mana berkas permohonan kredit diajukan oleh bagian AO ke bagian kredit untuk dilakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan kredit, selanjutnya berkas kredit tersebut diserahkan ke bagian analis untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan dilakukan Appraisal terhadap agunan kredit yang diajukan Debitur oleh bagian Appraisal di PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat sehingga dari dasar hasil pemeriksaan berkas kredit telah dilakukan komite kredit pada tanggal 14 Mei 2019 yang dihadiri kabag kredit, kabag Operasional, dan Direktur Utama (Tergugat), dari hasil penilaian berdasarkan analisa kelayakan, komite kredit menyatakan menyetujui permohonan kredit atas nama Husnawati.

Selanjutnya untuk permohonan kredit kedua atas nama Husnawati, berkas permohonan kredit tersebut juga telah melalui tahapan proses pemberkasan yang sama pada saat pengajuan kredit pertama sehingga dari hasil pemeriksaan berkas kredit telah dilakukan komite kredit pada tanggal 29 Juli 2019 yang dihadiri kabag kredit, kabag Operasional, dan Direktur Utama

Halaman 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat), dari hasil penilaian berdasarkan analisa kelayakan, komite kredit menyatakan menyetujui permohonan kredit atas nama Husnawati.

Bahwa Tergugat dalam memberikan pendapat berdasarkan hasil keputusan komite kredit yang telah memperhatikan dan mempelajari berkas kredit tersebut secara detil dan terperinci serta sudah memenuhi ketentuan persyaratan kredit sebagaimana SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat selaku Direktur Utama memberikan persetujuan terhadap permohonan pinjaman tersebut.

Bahwa dari proses mekanisme diatas pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur perusahaan dan Tergugat bekerja berdasarkan kepercayaan yang diberikan perseroan (*fiduciary duty*) dan tindakan yang dilakukan dilandasi dengan kemampuan dan kehati-hatian (*duty of skill and care*) serta telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik dan benar, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) dan (2)

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Sehingga keputusan Tergugat selaku Direktur pada saat itu merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan telah memenuhi syarat-syarat pemberian kredit sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar, maka berdasarkan prinsip *Business Judgement Rule* ketika keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang tepat dan melalui pertimbangan bisnis, sepanjang tidak ada benturan kepentingan, jika kemudian hari PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang mengalami kerugian karena keputusan tersebut, hal tersebut dipandang sebagai resiko bisnis, dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi kepada Tergugat selaku Direktur.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9 karena jaminan Debitur nama Husnawati yang berupa Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601 atas nama Harmani Lukito sebelum di lakukan pemberian kredit No. 00076/PKU/V/19, Hermani Lukito selaku pemilik jaminan telah memberikan SKMHT (Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan) atas Sertifikat Hak Milik No. 601 untuk dijadikan jaminan terhadap pinjaman kredit atas nama Husnawati di PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat dan selanjutnya telah dilakukan Jual beli atas Sertifikat Hak Milik No. 601 dari Hermani Lukito (Selaku Penjual) kepada Husnawati (Selaku Pembeli) sebagaimana Akte Jual Beli No 30/2019 tertanggal 25 Juni 2019 dibuat dihadapan Notaris Rolly, SH., Mk.n yang merupakan Notaris rekanan dan sudah bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat berdasarkan perjanjian kerja sama No. 003/BPRP/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Jasa rekanan Notaris.

Bahwa atas perjanjian kredit Nomor : 00076/PKU/V/19 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Husnawati. Pihak PT. BPR Puskopat sebelumnya telah mengajukan surat sebagai persiapan pemberian kredit kepada calon debitur Husnawati kepada Notaris Rolly, SH, MKn sebagaimana Surat Permohonan dan Pengikatan Jaminan Kredit pada tanggal 21 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Teguh Karya selaku Kabag Kredit.

Walaupun faktanya Notaris Rolly, SH, MKn, baru melakukan proses pemasangan Hak Tanggungan ke Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 08 Agustus 2019, setelah adanya pemberian tambahan fasilitas kredit kedua, dari sebelumnya diberikan fasilitas kredit kepada Husnawati sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 800.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit No. 00086/PKU/VII/19 tanggal 29 Juli 2019.

Bahwa tindakan Tergugat dalam proses pemberian Kredit ke Debitur atas nama Husnawati telah sesuai dengan ketentuan Prosedur pemberian Kredit di PT. BPR Puskopat.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan dalam perjanjian kredit Nomor : 00076/PKU/V/19 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Husnawati setelah pencairan pertama tidak langsung dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan dan selanjutnya setelah pencairan perjanjian kredit kedua kali atas nama Husnawati dalam perjanjian kredit Nomor : 00086/PKU/VII/19 tanggal 31 Mei 2019 barulah Tergugat melakukan pengikatan hak tanggungan.

Bahwa fakta sebenarnya perjanjian kredit Nomor : 00076/PKU/V/19 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Husnawati dengan plafon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan

Halaman 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran setiap bulan sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 601 Desa/Kel Duku tanggal 18 Desember 2007 tersebut telah diajukan permohonan bantuan untuk melakukan pengikatan jaminan kredit sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Notaris Rolly, SH., Mk.n yang telah berkerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat, sebagaimana Surat Permohonan dan Pengikatan Jaminan Kredit pada tanggal 21 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Teguh Karya selaku Kabag Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka ke 13 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan tugas dan wewenang dari awal pemberian kredit atas nama Husnawati.

Bahwa Tergugat selama mengemban jabatan sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar, dan dalam mengambil keputusan pemberian kredit atas nama Husnawati telah sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang, sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat Pada Poin 4 diatas.

8. Bahwa benar dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 14 Tergugat telah membuat Surat Pendapat Keputusan Komite Kredit yang ditulis tangan oleh Tergugat sendiri, bahwa Surat Pendapat Keputusan Komite Kredit Tersebut dibuat berdasarkan dari hasil penilaian analisa kelayakan melalui komite kredit yang ditandatangani oleh Kabag Kredit Teguh Karya, Kabag Operasional Erwan S dan Direktur Utama (Tergugat) dan keputusan komite kredit menyatakan menyetujui permohonan kredit atas nama Husnawati;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 17 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur perusahaan dengan cara turun tangan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan objek jaminan demi mengetahui hak jaminan tersebut adalah benar keberadaannya secara hukum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang Direktur Utama (Tergugat) tidak mempunyai kewajiban/keharusan untuk turun tangan langsung memeriksa objek jaminan dikarenakan setiap unit kerja dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat sudah memiliki Tugas

Halaman 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Fungsi masing-masing yang mana Tergugat pada saat menjabat sebagai Direktur dalam mengambil keputusan pasti akan mengkonfirmasi kepada setiap unit-unit yang bersangkutan terlebih dahulu dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 19, 20, 21, dan 22 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menjalankan tugasnya menjadi Direktur di PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam tugasnya, dan melanggar Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian secara serampangan menyebutkan pula telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Hal ini dikarenakan tidak ada relevansinya antara UU Perseroan Terbatas dengan KUHPerdara di satu pihak. Sebab kewajiban ganti rugi adalah disebabkan karena perbuatan melawan hukum seseorang yang karena salahnya menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan bukan karena lalai nya yang menyebabkan seseorang mengganti kerugian.

Bahwa Tergugat pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang dalam memberikan persetujuan Kredit kepada Debitur pasti akan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian karena itu sudah menjadi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang dan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar, Bahwa berdasarkan prinsip *business judgement rule* ketika keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang tepat dan melalui pertimbangan bisnis yang tepat pula pada saat pengambilan keputusan itu, sepanjang tidak ada benturan kepentingan, jika kemudian hari PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang mengalami kerugian karena keputusan tersebut, hal tersebut dipandang sebagai resiko bisnis, dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi kepada Tergugat selaku Direktur.

Bahwa dalam case pemberian kredit atas nama Husnawati, Tergugat sudah sesuai dengan prosedural perusahaan sebagaimana yang telah di jelaskan Tergugat dalam angka 4, 5 dan 6 di atas.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 23 yang menyatakan Jaminan Debitur atas nama Husnawati berupa SHM No. 601

Halaman 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai Nilai Jual tidak mencukupi ketentuan guna mencairkan dana Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan persetujuan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh debitur Husnawati, bagian appraisal PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang telah melakukan appraisal terhadap objek jaminan debitur Husnawati sehingga hasil appraisal tersebutlah yang menjadi salah satu pertimbangan penilaian analisa kelayakan dalam komite kredit untuk menyetujui permohonan kredit atas nama Husnawati.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 25, 26 dan 27 yang pada intinya Penggugat menemukan bukti dan menganalisa Tergugat telah melakukan *Fraud* atau kecurangan terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.

Bahwa bukti-bukti yang di uraikan oleh Penggugat pada Posita angka 25 itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit kepada Debitur sebagaimana ketentuan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat in Case Surat Keterangan Usaha No. 001/SKU-GDS/III/2019 atas nama Hunawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Kecamatan Gandus pada tanggal 26 Maret 2019 yang di nyatakan Penggugat Palsu merupakan dalil yang terlalu dini dan tidak berdasar hukum, karena pernyataan tersebut merupakan suatu dalil adanya tindak pidana pemalsuan yang masih harus dibuktikan dan diputus di dalam suatu proses peradilan pidana Sehingga sudah sewajarnya apabila ada Surat Keterangan Usaha Debitur yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan itu sudah sepatutnya dianggap benar dikarenakan masalah pembuktian benar atau salah Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat hal ini dikuatkan dalam suatu prinsip penting dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas *Presumptio Justae Causa* yang menyatakan :

“bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya”

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan Penggugat pada Posita angka 25 tidak dapat di analisis sebagai bentuk kecurangan Tergugat kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat sebab bukti-bukti tersebut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit kepada Debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Positanya angka 28 karena Tergugat pada saat menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar serta menjalankan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik dan benar.

Bahwa dalil Penggugat menjelaskan Pada pasal 97 ayat (3) undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2”

Dalam gugatan ini tergugat dapat dimintakan tanggung jawab atas kerugian perusahaan, apabila Tergugat memang bersalah atau lalai. Terkait dengan adanya pemberian kredit kepada Husnawati sebesar Rp. 800.000.000,-, dikarenakan sebelumnya memang sudah ada taksasi/appraisal atas agunan yang diberikan oleh debitur Husnawati sebesar Rp. 1.079.000.000,- yang ditandatangani oleh Imron Mursyid (Staf Analisis) pada tanggal 29 Juli 2019. Oleh karenanya Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas persetujuan pemberian kredit kepada Husnawati.

Bahwa dalil Penggugat di atas memang telah sesuai dengan pasal tersebut apabila terjadi kelalaian direktur bertanggung jawab atas kerugian dan mengganti kerugian tersebut tetapi dalam pasal 97 ayat (5) Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas berbunyi :

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Pada pasal berikut lanjutan dari pasal 97 ayat (3) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan ke 4 item tersebut, oleh karena itu Tergugat akan menjelaskan secara jelas sebagai berikut :

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian

Halaman 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya kesalahan dan kelalaian Tergugat ialah telah memberikan Kredit kepada Husnawati.

Bahwa dari proses mekanisme pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur perusahaan dan Tergugat bekerja berdasarkan kepercayaan yang diberikan perseroan (*fiduciary duty*) dan tindakan yang dilakukan dilandasi dengan kemampuan dan kehati-hatian (*duty of skill and care*) serta telah merapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah di jelaskan Tergugat dalam angka ke 4

- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Bahwa sebelum Tergugat memberikan persetujuan kredit pertama atas nama Debitur Husnawati, berkas permohonan kredit tersebut telah melalui tahapan proses pemberkasan yang mana berkas permohonan kredit diajukan oleh bagian AO ke bagian kredit untuk dilakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan kredit, selanjutnya berkas kredit tersebut diserahkan ke bagian analis untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan dilakukan Appraisal terhadap agunan kredit yang diajukan Debitur oleh bagian Appraisal di PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat sehingga dari dasar hasil pemeriksaan berkas kredit telah dilakukan komite kredit pada tanggal 14 Mei 2019 yang dihadiri kabag kredit, kabag Operasional, dan Direktur Utama (Tergugat), dari hasil penilaian berdasarkan analisa kelayakan, komite kredit menyatakan menyetujui permohonan kredit atas nama Husnawati dan selanjutnya untuk permohonan kredit kedua atas nama Husnawati, berkas permohonan kredit tersebut juga telah melalui tahapan proses pemberkasan yang sama pada saat pengajuan kredit pertama sehingga dari hasil pemeriksaan berkas kredit telah dilakukan komite kredit pada tanggal 29 Juli 2019 yang dihadiri kabag kredit, kabag Operasional, dan Direktur Utama (Tergugat), dari hasil penilaian berdasarkan analisa kelayakan, komite kredit menyatakan menyetujui permohonan kredit atas nama Husnawati.

Bahwa Tergugat dalam memberikan pendapat berdasarkan hasil keputusan komite kredit yang telah memperhatikan dan mempelajari berkas kredit tersebut secara detil dan terperinci serta sudah memenuhi

Halaman 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan persyaratan kredit sebagaimana SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat selaku Direktur Utama memberikan persetujuan terhadap permohonan pinjaman tersebut.

Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat diatas Tergugat sudah melakukan tugasnya susai prosedur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesemuanya itu semata-mata hanya untuk memberi keuntungan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.

- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Bahwa untuk bagian ini memang tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dikarenakan memang tidak adanya benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bahwa pada tahun 2018 saat Tergugat menerima jabatan sebagai Direktur di PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat, kondisi PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat sedang mengalami kerugian dikarenakan proses pemberian kredit di tahun 2017 bahkan sampai januari 2018 sangat lah lemah, banyaknya kredit bermasalah dan kualitas kredit semakin memburuk atau sudah di NPL (*Non Performing Loan*) hal tersebut berdasarkan temuan OJK atas kinerja Tahun 2017 dan tahun 2018.

Bahwa Tren NPL (*Non Performing Loan*) PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat pada bulan juli 2019 mencapai 20.93% sampai pihak OJK dengan suratnya No. S-251/KR.0711/2019 tertanggal 31 Juli 2019 OJK telah meminta kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat untuk melakukan Action Plan untuk menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) dibawah 5%.

Bahwa dalam kondisi tersebut tergugat selaku Direktur Utama melakukan tindakan Ekspansi peningkatan pemberian kredit dan melakukan tindakan recovery (penagihan kredit macet) dengan tujuan mengurangi kerugian dan menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat yang mana dari hasil Ekspansi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPL (*Non Performing Loan*) terus mengalami penurunan sehingga pada bulan september 2019 NPL berada pada level 17.68 %.

Bahwa tindakan yang telah dilakukan Tergugat selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat dalam memberikan persetujuan kredit kepada Debitur Husnawati telah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan sudah memenuhi ketentuan persyaratan kredit sebagaimana SOP (*Standar Oprasional Prosedur*) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang serta tindakan pemberian kredit tersebut dengan salah satu pertimbangan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dan menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.

Satu hal yang terpenting bahwa kondisi pengembalian fasilitas kredit atas nama Husnawati pada PT. BPR Puskopat ketika serah terima jabatan Direktur Utama antara Tergugat dengan Romie Marantika pada tanggal 2 Januari 2020 adalah terbilang lancar dan tidak dalam kondisi macet.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil 17 dan 27 posita gugatan Penggugat, yang pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat mengalami kerugian:

- Materiil : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Keuntungan yang gagal diraih sejak 2019 Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Immateril: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Jumlah total keseluruhan : Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).-

Alasan penolakan Tergugat :

- Kalau soal fasilitas kredit sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), karena yang menjadi debitur adalah Husnawati, maka hal tersebut harus ditagih kepada yang bersangkutan, bukan dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat;
- Terkait keuntungan yang gagal diraih, adalah sesuatu yang tidak masuk akal sehat, kalau kita hitung pinjaman Rp. 800.000.000,- tidak akan mungkin keuntungan yang didapat adalah Rp. 1.200.000.000,-, dan lagi kalau mengharap keuntungan harus didasarkan pada sesuatu yang nyata bukan fiktif;
- Immateril Rp. 500.000.000,-, apa rincian dan dasarnya sehingga timbul Rp. 500.000.000,-

Halaman 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat, adalah sesuatu yang tidak wajar dan tidak masuk dalam akal sehat, disamping itu tidak ada diterangkan secara spesifik perbuatan melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Positanya angka 29, 30 dan 31 yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*Concervatoir Beslaq*) harta pribadi Tergugat.

Bahwa sudah Tergugat jelaskan di dalam jawabanya diatas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat dikarenakan semua yang dilakukan Tergugat semasa mengemban jabatan Direktur pada PT. Bank Perbankan Rakyat Puskopat sudah sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dan telah menggunakan prinsip kehati-hatian maka berdasarkan prinsip *business judgment rule* ketika keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang tepat dan melalui pertimbangan bisnis yang tepat, jika kemudian hari PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat Palembang mengalami kerugian, hal tersebut dipandang sebagai resiko bisnis, dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat selaku Direktur Utama (Direksi).

Maka dari penjelasan diatas terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai resiko bisnis yang bukan terjadi akibat Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sewajarnya Tergugat untuk tidak mengganti Kerugian Tersebut serta terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslaq*) Terhadap aset pribadi milik Tergugat sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelikle Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelikle Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 5 November 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 605.000.00,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan akta pernyataan banding Nomor : 64/ Akta. Banding/2021/PN Plg. Jo.Perkara Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 19 November 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 November 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, sehubungan dengan Memori Banding tersebut kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2021 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat

Halaman 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat sederhana, terlalu elementer secara hukum, dan sangat menyederhanakan substansi hukum yang terkandung dalam perkara aquo, dan sama sekali tidak memberikan argumentasi secara yuridis atas keberatan-keberatan yang Pembanding ajukan, sehingga jelas-jelas sangat melanggar hukum dan telah bertindak tidak adil.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum / melanggar hukum karena dalam pemeriksaan tingkat banding diperlukan adanya hal-hal yang baru dikemukakan oleh para pihak. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan memeriksa perkara secara de novo. Artinya, Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Banding memeriksa ulang semua bukti-bukti dan fakta yang ada pada persidangan tingkat pertama dan menilai apakah putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa selain itu pula pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut adalah sangat keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pembanding sangat terburu-buru dalam memutus perkara ini tanpa memeriksa secara tepat akurat bukti, saksi dan penerapan hukum yang diajukan oleh Pembanding sehingga pertimbangan hukum yang dibuat tidak ada sama sekali argumentas yuridisnya.
4. Judex Factie tingkat banding dimohon melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding yang sesungguhnya sangat menentukan dalam perkara a quo. Bukti bukti tersebut

Halaman 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum dan fakta yuridis yang tak terbantahkan bahwasanya tanah dan bangunan yang dijadikan objek jaminan oleh Terbanding pun nyata-nyata fiktif atau tidak sesuai dengan yang di foto.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 5 November 2021 dan Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Banding hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan/ telah diajukan ternyata tidak ada fakta-fakta baru dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dapat dibenarkan oleh majelis Hakim Banding, karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dasar pertimbangan hakim tingkat pertama yaitu, pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengikutsertakan Husnawati sebagai pihak perkara karena faktanya sumber permasalahan dalam perkara Aquo, bersumber karena peran dan perbuatan Husnawati yang telah memalsukan identitas dirinya serta memalsukan tempat usahanya dengan pengajuan kredit berdasar agunan sertifikat SHM No. 601 an. Harmani Lukito orang lain dan merupakan sebidang tanah kosong, tetapi dalam foto bukti dokumen kredit adalah tanah berikut dengan bangunan town house mewah di atasnya;

Menimbang, bahwa pengajuan identitas palsu dan usaha yang palsu tersebut oleh Husnawati telah dijadikan dasar pemberian kredit oleh Terbanding semula Terggat kepada Husnawati;

Halaman 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar identitas dan usaha yang palsu tersebut sebagaimana didalilkan Pembanding semula Penggugat sebagai kelalaian dengan itikad tidak baik oleh Terbanding semula Tergugat yang telah meimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat (vide gugatan No. 10 , 13 , 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G /2021 /PN Plg tanggal 5 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah ,maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 5 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh HASOLOAN SIANTURI,S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT HASYIM,S.H., dan SYAMSUL ALI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Halaman 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARLINA,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini dan Kuasa Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

HIDAYAT HASYIM,S.H.,

ttd

SYAMSUL ALI,S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA

ttd

HASOLOAN SIANTURI,S.H.,M.Hum.,

PANITERA

ttd

SUMARLINA,S.H.M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PLG